



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha travel, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs. tanggal 20 April 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan permenikah dengan seorang perempuan bernama, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai 19 tahun, dan pernikahan tersebut telah mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan calon istri Pemohon telah terjalin hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk mendaftarkannya dengan surat penolakan Nomor Kk.21.07.13/PW.01/170/2015, tanggal 17 April 2015, dengan alasan

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig, serta sudah siap lahir baitin untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istri Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada bagi Pemohon, Pemohon, untuk menikah dengan perempuan
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidi :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs., masing-masing tanggal 22 April 2015, dan tanggal 29 April 2015 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs., masing-masing tanggal 22 April 2015, dan 29 April 2015, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar sesuai ketentuan Pasal 145, dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan pula Pemohon tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan secara hukum Pemohon dianggap gugur haknya

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III halaman 405, dan majelis hakim sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut :

نمى الى عد مكاد نم ماكد نىملسلا ملف بجى وهف ملاظ قى دلا لا

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya “

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 251.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan 22 Rajab 1436 Hijriyah oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd.

.....

Hakim Anggota II,

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 160.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya administrasi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)